

**BAB II**

**PENAGIHAN PEMBAYARAN PEMBELIAN**

**KENDARAANBERMOTOR KREDIT MACET DALAM**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**A. Pengertian**

*1. Debt Collector*

Istilah *Debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *Debt* artinya hutang, *Collector* artinya pemungut, memeriksa, penagih, pengumpul (Kasmir. 2002:92). Jadi, *Debt Collector* merupakan kumpulan orang/ sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka.

*Debt collector* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muchtar, Marsudi, *Debt collector dalam Optik kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), h 01

Pihak *leasing* menggunakan jasa *Debt collector* dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet tagihan serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum, seharusnya dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut pihak *Leasing* dapat melaporkan kepada pihak kepolisian atau pengadilan. Sebagai contoh dalam kredit sepeda motor pihak *leasing* tidak bisa mempidanakan permasalahan kredit macet nasabah. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak *leasing* ketika memilih jalur hukum perdata cukup mahal dan hal ini tidak sebanding dengan nilai jual dari sepeda motor itu sendiri. Serta tidak efektifnya upaya jalur hukum karena memakan waktu yang lama dalam penyelesaian permasalahan kredit macet sepeda motor, sehingga *leasing* menggunakan jasa *Debt collector* untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet sepeda motor. Upaya yang dianggap efektif karena *leasing* tidak harus berurusan dengan lembaga hukum.

Selain itu, pengguna jasa *Debt collector* tidak lain adalah untuk menyelamatkan citra dan nama baik *leasing* dimata hukum. Semakin banyak pengaduan atau pelaporan

*leasing* kepada pihak kepolisian atau pengadilan hanya akan memperburuk citra *leasing*. *Leasing* dianggap tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan yang timbul antara pihak *leasing* dan nasabah. Istilah *Debt collector* dalam dunia penagihan hutang memang bukan suatu hal baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pekerjaan ini bermula namun diyakini bahwa *Debt collector* telah ada sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun lalu. Didunia perbankan, pengguna jasa *Debt collector* merupakan hal yang biasa dilakukan, baik didalam negeri maupun diluar negeri, perusahaan pembiayaan atau biasa disebut *leasing* juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih hutang nasabahnya.

Pada tahap awal pihak *leasing* memerintah *Debt collector* untuk mengingatkan nasabah (debitur) kewajiban nasabah untuk membayar cicilan yang jatuh tempo. Namun apabila pada tahapan ini nasabah masih saja belum membayar kewajiban mereka maka pihak *leasing* menugaskan *Debt collector* mereka untuk menagih tunggakan pembayaran kepada nasabah, dalam hal ini tingkatan *Debt collector* beberapa lamanya tunggakan nasabah. Didalam upaya penarikan cicilan

kepada nasabah (debitur), seringkali *Debt collector* mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan dilapangan. Banyak cara yang dilakukan nasabah (debitur) untuk menghindari dari kewajiban untuk membayar cicilan, seperti bersembunyi apabila ada *Debt collector* datang kerumah nasabah (debitur) untuk menagih, atau yang lebih parah lagi mereka menggadaikan sepeda motor mereka ke orang lain (pihak ketiga) yang biasanya tidak mengerti tentang persoalan kredit macet tersebut.

Didalam dunia perbankan indonesia, untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah kredit macet, pihak bank/*leasing* dapat melakukan penyelesaian baik secara negoisasi maupun secara litigasi. Namun disamping kedua alternatif tersebut, bank/*leasing* melakukan penagihan kredit macet biasanya dengan menggunakan "*Debt collector*" yang dilakukan oleh orang atau badan yang tidak berwenang melakukan itu.<sup>2</sup>

Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan konsumen dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan

---

<sup>2</sup> Ikhwan Habib, "*pertanggung jawaban pidana pihak Leasing yang mempekerjakan Debt Collector dalam menyelesaikan piutang dengan melakukan penganiayaan di kepolisian Resort Pekan Baru*", Diakses pada 25 april 2018 pukul 13.30 [http:// hasbullah.hasbilla.multiplycontent.com](http://hasbullah.hasbilla.multiplycontent.com)

kolektibilitas yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yang bersangkutan. Pemahaman istilah *Debt Collector* dan penagih hutang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga setiap orang atau kelompok orang yang mendapat perintah dari orang lain untuk menagih hutang dapat disebut *Debt Collector* atau penagih hutang.

## 2. *Tata cara penagihan Debt Collector*

Pada umumnya dunia *Debt collector* sering dianggap negatif seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Dunia *Debt collector* sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula. Cara kerja tersebut, berdasarkan pada lama tunggakan nasabah (debitur). Cara kerja atau *Debt collector* secara umum adalah sebagai berikut:

### a. *Desk collector*

Level bagian penagihan (*Desk collector*), adalah level yang pertama dari dunia *collector-collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telpon. Pada level ini, *collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang digunakanpun sangat

sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah.

*b. Debt Collector*

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih hutang (*Debt Collector*) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini *collector* memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tidak segera diselesaikan. *Collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja. Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan *collector*. *Collector* diperbolehkan menerima pembayaran

langsung dari debitur, namun hal yang perlu diperhatikan oleh debitur adalah memastikan bahwa debitur tersebut menerima bukti pembayaran dari *collector* tersebut, dan bukti tersebut merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dapat diperjual belikan begitu saja.<sup>3</sup>

*c. Collector Remedial*

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (*collector remedial*). Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia *colector*, karena pada level ini sistem kerja *collector* adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku *Collector* pada penagihan ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *Collector* tersebut akan bersipat baik dan sopan. Namun apabila debitur

---

<sup>3</sup> Gyna Mulia Agani, “*Model Komunikasi Debt Collector Dalam Menjalankan Pada Debitur PT. BFI (Studi Pada PT. Bunas Finace Indonesia Bandar Lampung)*”, Diakses pada 25 April 2018 pukul 14.00, <http://hasbullah.multiplay.multiplaycontent.com>

ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka *Collector* tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut. Yang dilakukannyapun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya dalam menggertak debitur. Namun apabila dilihat dari segi hukum, *Collector* tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur.<sup>4</sup>

### 3. *Pembayaran*

Mengandung beberapa arti, yakni dalam arti sempit pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur bisa dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Pihak-pihak yang berwenang dan berhak untuk melakukan pembayaran adalah debitur (pihak yang berhutang) yang berkepentingan langsung, penjamin serta pihak ketiga yang

---

<sup>4</sup> Gyna Mulia Agani, “*Model Komunikasi Debt Collector Dalam Menjalankan Pada Debitur PT. BFI (Studi Pada PT. Bunas Finace Indonesia Bandar Lampung)*”, hal. 23, Diakses pada 25 April 2018 pukul 14.00, <http://hasbullah.multiplay.multiplaycontent.com>

bertindak atas nama debitur. Sementara pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran adalah kreditur (pihak yang berpiutang), pihak yang menerima kuasa dari kreditur, pihak-pihak yang ditunjuk oleh hakim serta pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1385 KUH Perdata.<sup>5</sup> Pembayaran dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemenuhan suatu prestasi. Hal ini berlaku bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran, maupun bagi pihak yang menyerahkan benda sebagai barang sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam perjanjian jual beli pembayaran diartikan sebagai penyerahan uang bagi pihak yang satu (pembeli) dan penyerahan barang bagi pihak lainnya (penjual).

#### 4. *Pembelian Kendaraan Bermotor*

Pembelian adalah jumlah barang yang dibeli pada suatu periode. Pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, yang masing-masing akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Biasanya untuk pembelian tunai mendapatkan potongan tunai. Selain itu, beberapa pembelian kredit juga diberikan syarat 2/10, n/30. Syarat 2/10 ini mempunyai arti

---

<sup>5</sup> Rijan, SH., M.Kn, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/ Kontrak dan surat Penting Lainnya*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), h.36

apabila pembayaran dalam tempo 10 hari sejak tanggal pembelian maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Sementara n/30 berarti komitmen untuk melunasi pembayaran dalam tempo maksimal 30 hari.<sup>6</sup>

*Kendaraan Bermotor* adalah kendaraan yang menggunakan mesin teknik sebagai alat gerak dan biasanya digunakan sebagai transportasi darat. Secara umum, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006). Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu sebagai berikut:

1. Sepeda motor, yaitu kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga yang dilengkapi dengan rumah-rumahan atau tidak.
2. Mobil penumpang, yaitu kendaraan bermotor dengan berat kurang dari 3.500kg yang digunakan untuk mengangkut orang dengan jumlah tempat duduk maksimal untuk 8 orang (termasuk pengemudi kendaraan).

---

<sup>6</sup>Dr. M. Suparmoko, M.A, *Ekonomi SMA Kelas*, (jakarta: Yudhistira, 2006), h. 25

3. Mobil bus, yaitu kendaraan bermotor dengan berat lebih dari 3.500kg yang digunakan untuk mengangkut dengan jumlah tempat duduk lebih dari 8 penumpang.
4. Mobil barang, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan hanya untuk mengangkut barang.<sup>7</sup>

##### 5. *Kredit Macet*

Dalam kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Dimana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Kredit macet atau problem lain adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. (Siamat, 1993, hal 220). Suatu kredit digolongkan kedalam kredit macet bilamana (Sutojo, 1997, hal:331) Tidak dapat memenuhi kriteria

---

<sup>7</sup>Y.P. Wardoyo, Arianto, *Emisi Partikulat Kendaraan Bermotor dan Dampak Kesehatan*, (Malang: Universitas BrowijayaPress, 2016), H.89

kredit lancar, kredit kurang lancar dan diragukan. Adapun faktor-faktor munculnya kredit macet/ kredit bermasalah pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur maupun debitur.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian pembayaran, perjanjian dibuat dengan ketentuan interval waktu yang disepakati dan pembayarannya dilakukan dengan mengangsur setiap bulan. Dalam angsuran pembayaran, konsumen sering mengalami kendala pembayaran sehingga angsuran yang harusnya ia bayar setiap bulan menjadi terlambat. Pembayaran yang terhambat dalam beberapa bulan atau bahkan yang tidak mampu memenuhi kewajiban akhirnya menjadi kredit macet<sup>9</sup>. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam perjanjian pinjaman dana yaitu adanya pembayaran dana yang berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet sama sekali sehingga dapat merugikan

---

<sup>8</sup><http://pengertian-kredit-macet-penyebab-dan.html>.

<sup>9</sup> Anindia Larasati, *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995*, 7.

perusahaan selaku pemberi kredit<sup>10</sup>. Pinjaman macet disebut juga dengan pembiayaan bermasalah (*nonperforming loan*) yang merupakan resiko dalam pemberian pembiayaan. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembayaran tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengartikan istilah *Non Performing Financings* (NPF) sebagai “*Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”<sup>11</sup>. Suatu kredit dikatakan kredit macet atau pembayaran bermasalah adalah apabila kualitas pembayaran tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kualitas pembayaran dibagi menjadi 5 (lima) yaitu<sup>12</sup>:

#### 1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan

---

<sup>10</sup> Anindia Larasati, *Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995*, 7.

<sup>11</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66.

<sup>12</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 69.

keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

#### 2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

#### 3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

#### 4) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta menjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

#### 5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

**TABEL 2.1**  
**Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembayaran dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Pembayaran<sup>13</sup>:**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Lancar</b>	<b>DPK</b>	<b>Kurang Lancar</b>	<b>Diragukan</b>	<b>Macet</b>
Mudharabah & Musyarakah	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan	Terdapat tunggakan angsuran pokok	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan	Terdapat angsuran pokok pembiayaan yang	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan

<sup>13</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 72

	aan tepat waktu	pembiayaan sampai dengan 90 hari	yang telah melampaui 90 hari	telah melampaui 120 hari s/d 180 hari	n yang telah melampaui 180 hari
Murabahah, Istishna, Qardh, Multijasa	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin s.d 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari
Ijarah	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa s.d 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari

Salam	Piutang salam belum jatuh tempo	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 60 hari	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari
-------	---------------------------------	---	---	---	--

## B. Problematika Kredit macet

### 1. Sebab-Sebab Kredit Macet

Sebab-sebab kredit macet atau yang sering disebut pembayaran bermasalah dapat berasal dari pihak internal Lembaga Keuangan Syariah dan pihak eksternal Lembaga Keuangan Syariah diantaranya sebagai berikut<sup>14</sup>:

#### 1) Faktor *Intern*

Faktor *Intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Dapat dilihat dari beberapa hal seperti lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, pemodalan yang tidak cukup.

---

<sup>14</sup> Ngamilatul Marzuqoh, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali* (Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2016), 23.

## 2) Faktor *Ekstern*

Faktor *Ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembayarran bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembayaran bermasalah. Apabila pembayaran bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Faktor *Internal* Yang perlu diteliti yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila lembaga keuangan yang telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan terkait pula dengan pengawasan itu sendiri, kecuali bila aktifitas pengawasan dilakukan dengan baik atau kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan berarti telah melakukan hal-hal yang tidak jujur<sup>15</sup>.

## 2. Faktor Penyebab Kredit Macet

---

<sup>15</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 73.

Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet atau pembayaran bermasalah yang ada di lembaga keuangan syariah yaitu<sup>16</sup>:

a. Dari Pihak Perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang harusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat solusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

b. Dari Pihak Nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan dua hal, yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- 2) Adanya unsur ketidaksengajaan. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 102.

dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

### 3. Upaya-Upaya untuk Mengantisipasi Risiko kredit Macet

Secara garis besar, penanggulangan kredit macet dapat dilakukan melalui 2 upaya, yaitu<sup>17</sup>:

#### a. *Preventif* (Pencegahan)

1. Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal dan eksternal.
2. Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site dan on desk monitoring*).
3. Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembayaran bermasalah.

#### b. *Refresif/ Kuratif* (Penyelesaian)

*Account Officer* melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).

### 4. Upaya Penyelesaian kredit macet

Penyelesaian terhadap pembayaran bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu<sup>18</sup>:

---

<sup>17</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 82.

*a. Rescheduling*

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah: 1) Memperpanjang jangka waktu kredit. 2) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian menjadi 6 bulan. 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

*b. Reconditioning*

Bantuan ini diberikan dengan cara mengubah persyaratan kredit, seperti:

1. Kapitalisasi bagi hasil, yaitu bagi hasil dijadikan hutang pokok sehingga dalam waktu tertentu anggota tidak perlu membayar bagi hasil, tetapi jumlah hutang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Ini artinya bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan, kemudian bagi hasil dihitung sebagai bagi hasil majemuk yang pada dasarnya akan lebih memberatkan anggota.
2. Penundaan pembayaran bagi hasil, yaitu bagi hasil tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanannya kepada

---

<sup>18</sup> Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 115-117

anggota tidak dilaksanakan sampai anggota mempunyai kesanggupan. Berdasarkan atas bagi hasil yang terhutang tersebut tidak menambah plafon kredit.

3. Penurunan suku bagi hasil, yaitu dalam hal anggota dinilai masih mampu membayar bagi hasil pada waktunya tetapi suku bagi hasil yang dikenakan terlalu tinggi untuk aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi anggota memang menunjukkan surplus/laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bagi hasil.
4. Pembebasan bagi hasil, yaitu dalam hal anggota memang dinilai tidak sanggup membayar bagi hasil karena usaha anggota hanya mencapai tingkat kembali pokok (break even). Pembebasan bagi hasil ini dapat dilakukan untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh hutang bagi hasil.
5. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

*c. Restructuring*

Faktor kesulitan anggota disebabkan karena modal, sehingga penyelesaiannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan

modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam upaya restructuring adalah: 1) Menambah jumlah pembiayaan. Dalam pembiayaan anggota sering mengalami kekurangan modal, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi baik perluasan maupun tambahan investasi. 2) Menambah equity. Dalam pembiayaan anggota dapat merasa dibebankan sehubungan dengan pembayaran bagi hasilnya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa tambahan modal dari pihak BMT ataupun tambahan dari pemilik.

#### d. Kombinasi

Upaya penyelesaian yang dilakukan berupa gabungan dari ketiga jenis metode yang telah disebutkan. Misalnya *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring* serta gabungan dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

### C. Pembayaran dalam Islam

1. Pembayaran adalah pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditur bisa dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Dalam

pengertian secara yuridis pembayaran tersebut bisa saja dalam bentuk jasa, misalnya jasa tukang cukur, jasa guru musik, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Pembayaran yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil<sup>20</sup>. Landasan hukum Pembayaran didalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2<sup>21</sup>:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Dalam ayat tersebut Allah *Azza wa Jalla* memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik. Dan dia *Azza wa Jalla* melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan perkara haram<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> CARA MUDAH MEMBUAT SURAT PERJANJIAN KONTRAK

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>21</sup> “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 322.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw pun bersabda dalam hadits Qudsi, yaitu Abu Daud Hadits No. 2936:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَّ جُثٌّ مِنْ بَيْنَهُمَا<sup>23</sup>

Dalam pembayaran, perlu adanya Analisis terhadap kelayakan suatu pembayaran, yaitu dengan menggunakan The 5'C principle, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy, collateral*. Penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut, yaitu<sup>24</sup>:

- a. *Character* atau watak (calon) kosumen, yaitu dilihat dari kejujuran lewat investigasi yang di lakukan oleh marketing, keadaan lingkungan keluarga (calon) konsumen, dan riwayat peminjam yang telah lalu. Selain itu hal terpenting yang harus di perhatikan adalah adanya kemauan dari konsumen untuk melunasi kredit yang telah diberikan.
- b. *Capital* atau modal (calon) konsumen yaitu dilihat dari jumlah dana yang dimiliki konsumen untuk membeli barang yang di

---

<sup>23</sup> Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya. Ensiklopedia Hadist, Sunan Abu Daud, Kitab: Jual beli, Bab: Jual Beli Persekutuan Hadits No. 2936

<sup>24</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* (Surabaya: Prenada Media, 2010), 112.

perlukan atau menjalankan kegiatan usaha. Dengan kata lain, (calon) konsumen dalam mengajukan permohonan kredit harus memiliki uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan untuk pelunasan pembiayaan nantinya.

- c. *Capacity* atau kemampuan (calon) konsumen, dilihat dari kesanggupan konsumen untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksudnya untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktu sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.
- d. *Condition of economy* atau kondisi ekonomi (calon) konsumen yaitu situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.
- e. *Colateral* atau jaminan (calon) konsumen. Dalam konteks jaminan ini berlaku prinsip, bahwa semua bentuk pembayaran dapat dimintakan jaminan seperti barang-barang yang diserahkan pada bank oleh pinjaman atau debitur sebagai jaminan atas

kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

Dalam islam, bila ada orang yang berhutang dan orang itu kesulitan melunasi maka pemecahan masalahnya bukan seperti pemecahan ribah nasi'ah, bukan dengan menunda pembayaran hutangnya yang sekaligus meningkatkan bunganya. Orang yang menghutangnya harus bersabar menantikan dia dapat melunasi hutang tersebut tanpa menambah besar hutangnya (dengan bunga). Islam bahkan menganjurkan kepada si pemberi hutang yang ingin memperoleh kebaikan utama (pahala) agar mendedahkan uang yang dipinjamkannya itu. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an karim: *"jika orang yang berhutang dalam kesempitan, tunggulah hingga waktu kelapangan dan kalau kamu sedekahkan, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya."* (Al-Baqarah 280).<sup>25</sup> Adapun etika dalam pandangan islam ada dua istilah yaitu *akhlak dan adab*. Istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *akhlak* lebih dikenal dalam dalam pembahasan masalah etika dalam islam dan bentuk *mufrad*-nya "*khuluq*". Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 terdapat kata "*khuluq*" yang berarti budi

---

<sup>25</sup>DR. Yusuf Qordhowi, dkk, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, (jakarta: gema insani press, 2001), h.96

pekerti. Dan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 137 terdapat kata “*akhlak*” yang berarti adat kebiasaan. Kata *akhlak* merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* atau *khilq* yang berarti perangai, kelakuan atau watak dasar, kebiasaan, peradaban yang baik.

2. *adab* yang berarti kebiasaan atau adat, kata *adab* berasal dari kata *al- da-bu* yang berarti *al-adah*. Selain itu beberapa kamus memberikan arti kata *adab* dengan kesopanan, pendidikan, pesta dan akhlak. Dengan demikian kata *adab* juga berarti etika. *Ensiklopedi islam* yang ditulis oleh Cyril Glasse juga memberi arti *adab* dengan kesopanan, sopan-santun, tata krama, moral, dan sastra.<sup>26</sup>

#### D. Dasar Hukum Penyelesaian Pembayaran

Dalam mendukung restrukturisasi pembayaran syariah, diperlukan landasan hukum baik Al-Qur'an maupun Hadits.

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>26</sup>Dr. Abd. Haris, *Etika HamkaKonstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*, (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang), h.17,18

Dalam surat tersebut Allah memerintahkan dalam memberikan hutang, namun orang yang berhutang tersebut kesulitan membayar, maka berilah toleransi sampai orang yang berhutang mampu membayar hutangnya, dan Allah menganjurkan untuk menyedekahkan sebagian atau semua hutang, jika orang tersebut benar-benar dalam kesulitan<sup>27</sup>.

## 2. Hadits (HR. Bukhari)

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِيْتَالَفَهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ<sup>28</sup>

Maksud dari Hadits tersebut adalah barang siapa yang mengambil harta manusia melalui jalan hutang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan hutang tersebut, maka Allah pun akan menghancurkannya (HR. Bukhari)<sup>29</sup>.

## E. Pengertian Akad Dalam Islam

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang

---

<sup>27</sup> *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

<sup>28</sup> *“Barangsiapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya.”*

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari/ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqani*, *Kitab Mencari Pinjaman, Pelunasan Utang, Penyitaan dan Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 367.

menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Macam-macam akad (kontrak) transaksi berdasarkan Fiqh Muamalah yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, yang antara lain:

#### 1. Mudharabah

adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, shahibul maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Pengertian Mudharabah Menurut 4 Imam yaitu;

- a) Mudharabah menurut Imam Hanafi, mudharabah adalah “Akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa.”

- b) Mudharabah menurut Imam Maliki, mudharabah adalah “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).
- c) Mudharabah menurut Mazhab Hanabilah, mudharabah adalah “Pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui.”
- d) Mudharabah menurut Mazhab Syafi’i, mudharabah adalah “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan.

## 2. Musyarakah

syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka

miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari') syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa Arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

### 3. Ijarah

Secara bahasa, ijarah berasal dari bahasa arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa, jasa. Secara istilah, ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui sewa/ upah dalam waktu tertentu, tanpa adanya pemindah hak atas barang tersebut .

Menurut Imam syafi'i ijarah adalah transaksaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dengan imbalan tertentu.

Menurut imam hanafi, ijarah yaitu akad atas kemanfaatan tertentu dengan pengganti (upah). Menurut jumhur ulama fiqh, ijarah yaitu menjual suatu manfaat yang boleh disewakan,serta hanya manfaatnya

bukan bendanya yang disewakan. Prinsip ijarah sama halnya dengan prinsip jual beli, cuma yang membedakan hanya objeknya. Dalam jual beli objeknya adalah barang. Namun dalam ijarah objeknya adalah barang maupun jasa.

#### 4. Tijaroh (perdagangan)

Makna Tijaroh (Perdagangan) Tijaroh sebagaimana yang telah didefinisikan oleh pada fuqaha ialah pengusahaan harta benda dengan penggantian harta benda yang lain. (Raddul Mukhtar, 18:2). Akad tijaroh digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersial/profit motif, sehingga boleh mengambil keuntungan. Contoh transaksi seperti ini adalah jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah kerjasama usaha atau bagi hasil.

#### 5. Istishna'

Istishna' adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati antara keduanya.

## 6. Salam

Kata salam berasal dari kata at-taslîm (التَّسْلِيم). Kata ini semakna dengan as-salaf (السَّلْف) yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari. Pengertian ini terkandung dalam firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala : (kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”. [al-Hâqqah/69:24]

Menurut para Ulama, definisi bai'us salam yaitu jual beli barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajlis akad. Dengan istilah lain, bai'us salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung.

## 7. Wadiah

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Kata wadi'ah berasal dari wada'asy syai-a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi'ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup

menjaga. Secara harfiah, Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Wadiah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Wadiah Yad Dhamanah – wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendaknya.
- b) Wadiah Yad Amanah – wadiah di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.